

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum,¹ demikianlah yang diamanatkan oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tegaknya negara hukum itu menjadi tugas serta tanggungjawab dari seluruh bangsa dari generasi ke generasi. Sendi utama untuk menegakkan negara hukum adalah adanya kesadaran hukum dari segenap warga negara.

Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Dimana hukum tersebut diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada asas hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran

¹.Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Setelah Amandemen Pasal 1 (Ayat 3)

sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat : “Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) 2 sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.

Kepentingan hukum adalah mengenai kepercayaan masyarakat terhadap keaslian dan kebenaran “uang” sebagai “alat pembayaran”. Hanya dengan kepercayaan yang demikian itulah benda uang dapat diterima dan digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran. Jika kepercayaan terhadap benda uang hilang, maka seberapa banyaknya jumlah atau nilai uang tidaklah mempunyai arti apa-apa²

Hal-hal yang menjadi motifasi seseorang untuk melakukan tindak pidana juga memerlukan penelitian yang mendalam. Tetapi yang jelas mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan pribadi, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dihadapi. Masalah kejahatan bukanlah masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi modusnya dinilai sama. Kemajuan dalam kehidupan di masyarakat modern yang majemuk kepentingan, serta godaan hidup mewah di satu pihak lain tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Hal-hal tersebut memberikan peluang dalam memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan imannya, melakukan tindakan melanggar norma hukum, seperti pemalsuan surat.³

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat. Salah satunya dengan menggunakan alat pemindai (scanner). Ada banyak perbuatan yang termasuk dalam kejahatan pemalsuan

² Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Depok. Hal. 6

³ *Ibid*

surat, pemalsuan tanda tangan ataupun cap/stempel merupakan salah satu diantara bentuk pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari hasilnya. Caranya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah maupun merubah angka kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukan. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto petindak dalam suatu surat, termasuk kategori perbuatan pidana pemalsuan surat.

Untuk dapat dihukum dalam tindak pidana ini pada diri si petindak surat sudah ada niatan untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat itu seolah olah asli dan tidak dipalsukan. Karenanya seseorang yang menyerahkan surat kepada orang lain padahal diketahuinya surat itu palsu. Namun tindakan memalsukan untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan, atau percobaan dilaboratorium tidak dapat dikenakan pasal ini.

Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa tindak pidana. Ada banyak macam pemalsuan yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) merupakan tindak pidana yang dibuat untuk tujuan tersebut.⁴

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam KUHP pemalsuan terdiri dari beberapa jenis. Adakalanya sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang, uang kertas negara dan uang kertas bank, pemalsuan surat dan adakalanya juga pemalsuan terhadap materai dan merek ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat dan pasal 264 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat.

⁴ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Depok. Hal. 6

Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat di perberat sebagaimana pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran akan isi dari macam-macam surat itu lah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas dasar keyakinan pertimbangan hakim.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek-aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1) tersebut, maka telah dilakukan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum, terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai bermacam-macam hal. Misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan lain sebagainya. Demikian juga dibentuknya tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas (Pasal 244 KUHP), di dalamnya terdapat kepentingan hukum yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana tersebut. (KUHP)

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan diatur dalam BAB XII Buku II KUHP, buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Pemalsuan surat dengan menimbulkan kerugian) dan pasal 263 ayat (2) KUHP (lama hukuman menggunakan surat palsu) serta (Pasal 264 ayat (1) KUHP (lama hukuman

pemalsuan Akta Autentik) dan Pasal 264 ayat (2) KUHP (pemalsuan yang menimbulkan kerugian) serta (Pasal 266 Ayat (2) KUHP (memakai akta-akta autentik palsu) dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat akta otentik adalah : akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Dengan demikian, ada 2 macam akta otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang disebut akta pejabat (*acte ambtelijk*), contohnya seperti Ijazah Sarjana, dan akta yang dibuat dihadapan yang disebut akta partai (*acte partij*), contohnya akta yang dibuat oleh Notaris.⁵

Pejabat yang berwenang membuat akta Autentik adalah Notaris, Camat, Panitera, Juru sita, Pegawai Pencatat Perkawinan, Hakim, Pejabat Umum lainnya dan sebagainya. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Kaitannya dengan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP, dapat diketahui pada pasal 263 unsurnya barangsiapa yang membuat surat palsu yang dimaksudkan membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat sedemikian rupa atau memalsu surat yang maksudnya mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain sedangkan dipasal 264 mengandung unsur sitersalah membuat surat palsu yang diantaranya adalah Akta Autentik sedangkan, kalau ada pejabat yang terbukti menurut hukum menempatkan keterangan paslu pada akta otentik seperti ijazah, maka itu sudah melanggar pasal 266 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut: Pasal 266 Ayat (1) KUHP, berbunyi: “ Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

⁵ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*, Rajagrafindo Persada, Depok. Hal. 167

diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun” (KUHP).

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 1 butir 8 menyatakan bahwa : “Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”.

Oleh karena itu, Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah akta otentik dan unsur-unsurnya masuk kedalam pasal 264 ayat (1) KUHP. Dalam kasus pemalsuan KTP pada kasus ini adalah kasus tindak pidana pemalsuan otentik yang seharusnya didalam kasus tersebut dakwaan Jaksa Ppenuntut Umum adalah pasal 264 ayat (1) KUHP bukan pasal 263 KUHP karena pasal 263 KUHP itu mengenai pemalsuan biasa.

Fenomena yang terjadi dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1649/Pid.Sus/2015/PN.Mdn dengan terdakwa Leonard Bangun Als Leo. Adapun modus operandi pemalsuan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mengetik dan mencetak KTP atau dokumen palsu lainnya seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran berdasarkan pesanan dengan menggunakan komputer dan perlengkapan percetakan yang ada di tempat usahanya. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepada para terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Hal ini dikarenakan Terdakwa benar telah terbukti dimuka persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Implikasinya adalah bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan masyarakat dan instansi yang bersangkutan dengan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sehingga terdakwa harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia agar

para pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik sadar apa yang telah mereka perbuat itu sudah melanggar hukum dan merugikan banyak orang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan dan termotivasi untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan mendasar dengan judul **“PENERAPAN UNSUR PADA PASAL 264 AYAT (1) KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK”** (studi kasus putusan No: 21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim).

1.2. Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam kasus pada putusan No: 21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim adalah Terdakwa ABDUL AZIS als AZIZ als INDRAWIJAYA nin RAMLISYAM telah melakukan tindak pidana yaitu berupa pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan terhadap Terdakwa yaitu dengan pasal 263 KUHP yaitu unsurnya pemalsuan biasa, sedangkan didalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan didalam pasal 1 butir 8 bahwa :”Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”. Oleh karena itu Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah sebagai akta otentik yang seharusnya Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan kepada Terdakwa dengan pasal 264 ayat (1) KUHP adalah pemalsuan akta otentik dan karena unsur-unsurnya terpenuhi didalam pasal tersebut.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah penulis menuliskan yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim?

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim?

1.3 Manfaat Penulisan

a. Teoritis

Dalam hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terkait penerapan unsur pada pasal 264 ayat (1) KUHP terhadap tindak pidana pemalsuan akta otentik.

b. Praktis

1. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi praktisi, akademisi dan mahasiswa di kalangan kampus, aparatur penegak hukum dan para pemerhati hukum agar lebih teliti memilih pasal yang dikenakan dalam kasus tersebut.

2. Penulisan ini diharapkan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian khususnya bagi aparaturnya penegak hukum, dan masyarakat pada umumnya.

1.4 Kerangka Teori Konseptual

1.4.1 Kerangka Teori

1.4.1.1 Keadilan (*Grand Theory*)

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh *Gustav Radbruch* : “*Summum ius summa iniuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan. Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh Mahfud MD.

Menurut Moh Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari pada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, untuk mencapai ketertiban dibutuhkan kepastian hukum dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Hukum harus dilaksanakan

dan ditegaskan, setiap orang mengharapkan ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit itulah yang di inginkan oleh kepastian hukum.⁶

1.4.1.2 Teori Pidanaan (Absolut) (*Middle Range Theory*)

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁷

1.4.1.3 Teori Penegakan Hukum (*Applied Theory*)

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa masa yang akan datang.⁸

⁶ Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Jakarta: 2010, hal. 2.

⁷ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hal 105

⁸ Barda Nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 109

1.4.2 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep mengenai istilah dalam hukum pidana yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.


1. **Pemalsuan** adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Dalam hal penempatan uang atau mata uang itu lebih sering disebut pemalsuan. Barang konsumen tetapi juga meniru ketika mereka tidak diproduksi atau yang dihasilkan oleh manufaktur atau produsen diberikan pada label atau merek dagang tersebut ditandai oleh simbol. Ketika objek-adakan adalah catatan atau dokumen ini sering disebut sebagai dokumen palsu.
2. **Tindak Pidana Pemalsuan** adalah Pemalsuan ialah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.
3. **Akta otentik** adalah akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh [notaris](#) atau pejabat resmi lainnya (misalnya Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak.
4. **Keadilan** adalah mematuhi semua hukum dan perundangan yang berlaku.
5. **Pertimbangan hakim** merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang

mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

6. **Tindak Pidana** (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Prof. Moeljatno S.H.
7. **Surat Dakwaan** adalah sebuah akta yang dibuat oleh penuntut umum yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan. Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada jaksa penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana.

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Terdapat pada pasal 264 KUHP tentang pemalsuan surat.



1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipilih adalah normatif yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada.⁹

1.5.2 Teknik Penulisan Bahan Hukum

- Bahan Hukum Primer
Merupakan bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yaitu norma atau kaedah dasar, Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan KUHP.
- Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang isinya menjelaskan mengenai data primer yaitu melalui buku-buku, makalah, pendapat ahli hukum, artikel, jurnal yang berkaitan dengan judul.
- Bahan Hukum Tersier
Yakni merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia dan Internet.

1.5.3 Teknik Pengelolaan Bahan Hukum dan Analisis

Sifat dari penulisan proposal skripsi ini adalah deduktif, yaitu metode mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif, yaitu yang didasarkan pada pengumpulan data dilapangan yang kemudian di teliti kembali.

⁹ Adami Chazahwi, *pelajaran hukum pidana*, cet 1, Edisi 3, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 32

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan suatu Bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori konseptual, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi serta sistematika penulisan yang memuat gambaran umum tentang skripsi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini menguraikan tentang tinjauan terhadap tindak pidana pemalsuan yang terdiri dari pengertian tindak pidana, tindak pidana pemalsuan, pemalsuan, akta otentik, pertimbangan hakim, keadilan, surat dakwaan

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan studi kasus dan temuan hasil penelitian berdasarkan objek yang diteliti, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Akta Otentik dalam studi kasus putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis penulis mengenai analisa apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan mengenai penerapan sanksi pidananya dalam studi kasus putusan No.21/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini penulis menyampaikan berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran dari permasalahan yang diteliti didalam penulisan ini.

